

BAB III

HIBAH WARIS DALAM MASYARAKAT DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1. Keadaan Geografis Desa Padelegan

Desa Padelegan adalah salah satu dari 22 (Dua Puluh Dua) desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun 22 desa tersebut antara lain: Desa Padelegan, Desa Majungan, Desa Tanjung, Desa Pegagan, Desa Baddurih, Desa Jarin, Desa Pademawu Timur, Desa Sopa'ah, Desa Pademawu Barat, Desa Dasok, Desa Buddagan, Desa Lemper, Desa Sentol, Desa Buddih, Desa Murtajih, Desa Bunder, Desa Sumedangan, Desa Durbuk, Desa Tambung, Desa Prekbun, Desa Lawangan Daya, Desa Baru Rambat Timur.

Desa Padelegan itu sendiri terdiri dari 6 dusun, yaitu dusun Bangkal, dusun Modung, dusun Asam Batur, dusun Daya Tambak, Laok Tambak, dan dusun Muarah. Luas wilayah Desa Padelegan adalah 906,7 Ha yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Tanjung
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Desa Majungan
- Sebelah Timur : Desa Tanjung

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 7 Km dan jarak dari kota Kabupaten 12 Km.

Jumlah penduduk di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terbilang sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Padelegan

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Bangkal	175	174	349	106
2	Modung	114	125	239	85
3	Asam Batur	241	255	496	145
4	Dajah Tambak	341	344	685	201
5	Laok Tambak	367	392	759	228
6	Muarah	414	363	777	228
	Jumlah	1.652	1.653	3.305	993

Sumber Data: Kepala Desa Padelegan

Dari tabel diatas jelas bahwa dari seluruh penduduk yang ada di Desa Padelegan lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 1. 653 orang dari pada yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.652 orang. Jadi, seluruh jumlah penduduk adalah 3.305 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 993 keluarga.

2. Sosial Keagamaan

Masyarakat yang bermukim di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini mayoritas memeluk agama Islam, bahkan hampir 100% beragama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Madura, khususnya bagi masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Karena agama yang dianut relatif kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga orang Madura identik dengan Islam.

Adapun jenis aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah *Tahlilan* yang diadakan setiap seminggu sekali yaitu pada malam jum'at, pengajian untuk ibu-ibu yang biasa dikenal dengan istilah *Fatayāt* dan *Sholawatan*. Dan jenis keagamaan lainnya itu seni *Hadrah*.

Suasana keislaman benar-benar terasa dalam kehidupan mereka, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan bersama. Terdapat beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla. Musholla merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.

Adapun tempat ibadah berupa masjid di Desa Padelegan hanya terdapat dua masjid, sehingga dari salah satu dusun yang jauh dari masjid tersebut melaksanakan sholat ibadah jum'at di desa sebelah yang lumayan dekat. Akan tetapi untuk tempat ibadah lainnya seperti musholla hampir semua dusun memilikinya. Untuk lebih

jelasan mengenai tempat ibadah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II
Sarana Ibadah

No	Dusun	Masjid	Musholla
1	Bangkal	-	2
2	Modung	-	3
3	Ascembatur	-	2
4	Daya Tambak	1	4
5	Laok Tambak	-	2
6	Muarah	1	4
	Jumlah	2	17

Sumber Data: Kepala Desa Padelegan

Mengingat masalah keagamaan ini bersifat dominan dikalangan masyarakat Desa Padelegan ini, dan salah satunya tentang masalah waris, jadi sudah selayaknya masalah ini dikaji lebih untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Dalam mempelajari hukum waris Islam, kendala yang umum dihadapi oleh masyarakat disana adalah:

- a) Masyarakat disana merasa sulit mempelajarinya karena melibatkan beberapa ilmu lain, seperti: Matematika, akuntansi, bahasa (istilah), penilaian atau penaksiran harta, pertanahan, dan lain-lain.

- b) Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, jika hukum waris Islam ini tidak senantiasa dipakai akan cepat lupa dan hilang. Sementara peristiwa kematian jarang terjadi.
- c) Persentase pembagian harta dalam hukum waris Islam sangat tergantung keberadaan ahli waris saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk memahami siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris.
- d) Beberapa madzhab dalam Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan ahli waris, menghitung dan membagi harta peninggalan pewaris.
- e) Tidak semua orang yang mati meninggalkan harta yang patut menjadi urusan penting.

3. Sosial Pendidikan

Dalam segi pendidikan, masyarakat Desa Padelegan termasuk masyarakat yang tertinggal, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang normal tidak sedikit buta huruf, meskipun masih terdapat beberapa penduduk yang seusia remaja putus sekolah ketika masih menengah pertama. Alasan putus sekolah bagi mayoritas masyarakat disana adalah karena kurangnya minat belajar dari mereka dan yang lebih penting adalah masalah ekonomi, karena biaya sekolah yang dianggap dibawah kemampuan mereka serta biaya hidup yang lebih banyak dipergunakan untuk kehidupan pangan sehari-hari. Dari segi pendidikan ini, bisa dilihat kondisi pengetahuan dari masyarakat setempat. Meskipun tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun itu tidak cukup tanpa adanya kesadaran dari semua

pihak, khususnya masyarakat Desa Padelegan ini. Sehingga, dengan kurangnya kesadaran ini, menyebabkan sering terjadinya perselisihan pendapat antar warga. Baik dalam masalah sosial, kerukunan warga, dan yang terpenting lagi dalam masalah keagamaan.

Untuk sarana-sarana pendidikan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III
Lembaga Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	4 Buah
2	SD	2 Buah
3	Madrasah Diniyah	2 Buah
4	SMP	1 Buah
5	MTs	-
6	MA	-
7	SMA / SMU	-
8	SMK	-
	Jumlah	9

Sumber Data: Kepala Desa Padelegan

Seperti halnya kehidupan masyarakat di Desa Padelegan. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menyangkut pendidikan formal tapi juga pendidikan nor formal.

Pendidikan formal rata-rata rendah sampai sedang. Lebih-lebih pendidikan untuk kaum wanita yang relatif lebih terbatas lagi karena kebanyakan golongan yang masih beranggapan bahwa wanita tidak perlu mencapai pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV

Gambaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	76 Orang
2	SD / MI	251 Orang
3	SMP / MTs	89 Orang
4	SMA / SMU / MA	94 Orang
5	Akademi / D1-D3	25 Orang
6	Sarjana (S1)	24 Orang
7	Sarjana (S3)	12 Orang
	Jumlah	571 Orang

Sumber Data: Kepala Desa Padelegan

4. Sosial Ekonomi

Dalam segi ekonomi, Desa Padelegan ini merupakan Desa yang tergolong menengah kebawah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai nelayan, dan sebagian yang lain bekerja di pabrik ikan. Jadi,

untuk tingkat ekonomi masyarakat Desa Padelegan masih dibawah standar atau menengah kebawah.¹ Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V

Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis	Pekerjaan
1	Petani	112 Orang
2	Dagang	162 Orang
3	PNS	41 Orang
4	TNI / ABRI / POLRI	7 Orang
5	Dokter / Bidan	2 Orang
6	Nelayan	410 Orang
7	Sektor Jasa	8 Orang
8	Sektor Industri	162 Orang
9	Swasta	14 Orang
10	Pertukangan	11 Orang
11	Pensiunan	9 Orang
12	Pemulung	2 Orang
	Jumlah	928 Orang

Sumber Data: Kepala Desa Padelegan

¹ Jakfar (Sekretaris Desa), *Wawancara*, 26 Mei 2012

orang tua karena masih dianggap terlalu kecil atau masih belum bisa mandiri sewaktu orang tua masih hidup.

Ada juga orang tua yang membagi harta kekayaannya ketika masih hidup secara keseluruhan kepada kesemua anak-anaknya (ahli waris), lalu hidupnya bersama dengan salah satu anaknya, hal tersebut dilakukan karena orang tua sudah merasa tua dan perlu adanya bantuan atau pertolongan anaknya tersebut.³

Pemberian sebelum pewaris meninggal dunia banyak dilakukan masyarakat setempat, hal ini untuk menghindari adanya kesulitan-kesulitan yang akan terjadi diwaktu membaginya setelah meninggal dunia.

1. Latar Belakang Masyarakat Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Melakukan Hibah Waris

Adapun yang melatar belakangi adanya hibah waris di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah karena adanya beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Kekeluargaan

Dari hasil penelitian terhadap 10 (sepuluh) warga masyarakat di Desa Padelegan yang telah melakukan hibah waris. Bahwasanya yang melatar belakangi mereka melakukan hibah waris adalah karena adanya faktor kekeluargaan yang dominan.⁴

Kekeluargaan disini maksudnya adalah kerukunan antara keluarga atau suasana yang tenang saling kasih mengasihi, cinta mencintai serta tolong menolong

³ Ibnu Hajar (Kepala Desa Padelegan), *Wawancara*, Pamekasan, 26 Mei 2012

⁴ Nusin, *Wawancara*, Pamekasan, 04 Juni 2012

2. Praktek Hibah Waris Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Sebelum membahas bagaimana pelaksanaan atau praktek hibah waris di Desa Padelegan dilaksanakan, perlu diketahui siapa saja responden (pelaku) hibah waris di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. Di Desa ini ada 10 (sepuluh) responden (pelaku) yang telah melakukan hibah waris, namun ini hanya sebagian yang dapat penulis kumpulkan sebagai sampel yang terjadi dari tahun ketahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel VI
Data Responden Yang Telah Melakukan Hibah Waris

No	Nama		Jenis
	Penghibah	Jumlah Penerima Hibah	
1	Salamin	6 Orang	Sawah, rumah
2	Madrani	5 Orang	Sawah, Sapi
3	Jumeneng	6 Orang	Sawah, sapi
4	Nusin	8 Orang	Sawah
5	Muhammad	4 Orang	Sawah, sapi
6	Sahla	4 Orang	Sawah
7	Tolam	7 Orang	Sawah, sapi, rumah
8	Bunasan	5 Orang	Sawah
9	Kiman	3 Orang	Sawah

(sepuluh) responden tersebut. Atau lebih tepatnya, pembagian waris yang menjadi pemahaman kebanyakan orang-orang disana disebut dengan istilah “*sangkal*”.

Dalam pelaksanaan hibah waris itu memang menguntungkan bagi pihak yang diberi hibah dengan tujuan kemaslahatan diantara mereka, baik dimasa hidup penghibah maupun sesudah meninggalnya. Tidak selamanya harapan itu menjadi kenyataan, justru malah sebaliknya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai proses peralihan harta itu sendiri dan peralihan harta warisan. Sehingga muncul akibat-akibat dari adanya pelaksanaan yang tidak menggunakan aturan itu, diantaranya:

a. Menutup hak ahli waris yang lain

Dengan adanya penghibahan harta kekayaan kepada anak-anaknya dimasa hidup penghibah yang mempersikan sesuai dengan keinginannya, tentunya orang tua (penghibah) itu tidak berfikir akan hal-hal yang mungkin terjadi pada ahli warisnya sepeninggalnya, seperti diantara ahli waris itu meninggal dunia setelah meninggalnya si pewaris. Sedangkan harta ahli waris tersebut sudah menjadi hak milik darinya dan dia tidak mempunyai keturunan sehingga akan menghalangi hak ahli waris yang lain (istri) untuk memperoleh warisan karena adanya tuntutan dari saudara-saudaranya.

Kasus demikian memang tidak banyak dijumpai dalam masyarakat, dan adanya unsur upaya untuk menutup hak dari ahli waris yang bersangkutan hanya diketahui dari segi hubungan antara pewaris dan ahlinya.

b. Meniadakan pewarisan Islam

hartanya tersebut kepada seluruh anaknya yang sudah menikah, ia membaginya dengan jalan hibah karena adanya keinginan pelaku untuk membagi harta kekayaannya dengan porsi yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang jenis kelaminnya, juga anggapan pelaku tentang hukum waris yang tak mudah dipahami sembarang orang. Dengan anggapan inilah pelaku membagi hartanya agar terhindar dari ketentuan waris.¹¹

Sebagaimana keluarga yang lain, bapak Nusin juga melakukan hibah waris kepada anak-anaknya karena ingin menghindari ketentuan lain yang membagi harta kekayaannya kepada anak-anaknya dengan membeda-bedakan porsi, juga karena adanya alasan pelaku bahwa apabila telah membagi hartanya dengan jalan hibah anak-anaknya akan saling rukun sesama saudara-saudaranya dan tetap terjaga keharmonisan rumah tangga mereka.¹²

Ada juga salah satu responden yaitu Muhammad, mereka melakukan hibah waris karena pembagian harta kekayaan dengan jalan hibah tidak butuh perhitungan yang rumit seperti dalam waris islam, juga bisa membagi harta kekayaannya sesuai dengan keinginannya, dan bisa merukunkan antar saudara. Dengan anggapan seperti inilah pelaku membagi hartanya sebelum ia meninggal agar tidak sampai membagi hartanya setelah ia meninggal.¹³

Beda halnya dengan Sahla, yang membagi harta kekayaannya dengan jalan hibah kepada anak-anaknya yang sudah dianggap sudah dewasa karena ingin

¹¹ Jumeneng, *Wawancara*, Paamekasan, 04 Juni 2012

¹² Nusin, *Wawancara*, Pamekasan, 04 Juni 2012

¹³ Muhammad, *Wawancara*, Pamekasan, 04 Juni 2012

